

**KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM
PELAKSANAAN *SMART VILLAGE***

(Skripsi)

**Oleh:
DEFARREL BINTANG RAMADHAN
1812011143**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN *SMART VILLAGE*

Oleh:
Defarrel Bintang Ramadhan

Program *Smart village* Provinsi Lampung sama dengan desa cerdas berbasis digital yang fokus pada desa, melalui gerakan kesadaran sosial dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan melibatkan semua *stakeholders* serta terintegrasi dari tingkat desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi adalah dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan *Smart village* Provinsi Lampung 2020-2024.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan *Smart village* di wilayah Provinsi Lampung? dan 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan *Smart village* di wilayah Provinsi Lampung?. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Pelaksanaan *Smart village* Provinsi Lampung dilakukan dengan meningkatkan perhatian pada pembangunan desa, sehingga berbagai upaya untuk membangun desa telah dikembangkan berbagai model, salah satunya melalui konsep Desa Cerdas (*Smart village*) yang diadopsi dari konsepsi *Smart City*. Strategi yang digunakan untuk pemberdayaan desa melalui konsep *Smart village* adalah melaksanakan 4 bentuk konsep *Smart village* secara maksimal, 4 bentuk tersebut yaitu: *smart people* (masyarakat yang cerdas), *smart governance* (tata kelola desa yang cerdas), *smart economy* (ekonomi yang cerdas) dan *smart environment/living* (lingkungan yang cerdas). (2) Faktor penghambat dalam strategi pemberdayaan masyarakat desa melalui konsep *Smart village* adalah sumber daya manusia yang rendah dimana dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang rendah baik dari masyarakatnya atau aparatur pemerintah desanya, selain hal tersebut faktor penghambat lainnya adalah sistem ekonomi yang rendah yang dimana dapat dilihat dari banyaknya pengangguran.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah, *Smart Village*.


Judul Skripsi : **Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Pelaksanaan *Smart Village***

Nama Mahasiswa : **Defarrel Bintang Ramadhan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011143**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**


Fakultas Hukum : **Hukum**



Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.
NIP. 196108051989031005

Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP. 198403212006042001


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.




Sekretaris/ Anggota : Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.



Penguji Utama : Upik Hamidah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 9 November 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul: **Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Pelaksanaan *Smart Village*** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme**. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 9 November 2022

Pembuat Pernyataan



AB9FBAKX171283104
Deifarrei Bintang Ramadhan
NPM. 1812011143

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama Defarrel Bintang Ramadhan, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 9 Desember 2000, merupakan Amanah yang Allah berikan kepada pasangan Bapak Mahmudi, S.E. dan Ibu Etty Ramdiyani Sani, S.P. Penulis dilahirkan sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Jenjang pendidikan formal yang ditempuh dan selesaikan penulis adalah SDN 2 Rawa Laut Bandar Lampung selesai tahun 2012, SMP Kartika II-2 Bandar Lampung selesai tahun 2015 dan SMAN 10 Bandar Lampung selesai pada tahun 2018.

Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis melaksanakan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum melalui jalur SBMPTN dan mengambil minat Hukum Administrasi Negara. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam organisasi internal Persikusi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada Tahun 2021 pada bulan Februari, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Telukbetung Utara, Kabupaten Bandar Lampung, selama 40 (empat puluh) hari. Kemudian penulis melakukan penelitian skripsi berjudul “Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Pelaksanaan *Smart Village*” sebagai tugas akhir di minat Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Attitude is a little thing that makes a big difference”
(Winston Churchill)

“The future depends on what you do today”
(Mahatma Gandhi)

“Barangsiapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya”
(Imam Syafi’i)

“Good men do bad things (sometimes)”
(Penulis)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada
Allah SWT,

yang telah memberikan kemudahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
dengan lancar. Kupersembahkan karyaku ini kepada:

Papa Mahmudi dan Mama Ety Ramdiyani Sani yang menjadi tujuan utama dalam
hidupku yang selalu tulus memberikan kasih sayang, doa serta dukungan. Terima
kasih atas semua pengorbanan dan kesabaran dalam membesarkan dan
mendidikku hingga saat ini.

Adik-adikku Difarand Sena Bhagaskara dan Dafakhri Rasi Sanjaya yang telah
memberikan semangat serta mendoakanku..

Almamaterku Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi* *alamin*, segala Puji syukur hanya milik Allah SWT dan hanya kepadanya penulis hanturkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, inayah, hidayah dan rahmatnya sehingga penulis skripsi ini dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Pelaksanaan *Smart Village*”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah bayak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan saran hingga skripsi ini dapat selesai.
2. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bayak memberikan pengarahan dan menyumbang pikiran yang sungguh luar biasa serta kesabarannya dalam membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.
3. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
4. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi.
7. Narasumber penelitian atas bantuan dan informasi yang diberikan selama pelaksanaan penelitian.
8. Kepada mama dan papa, Aye ucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan cinta, kasih sayang, doa dan dukungan sehingga Aye bisa sampai di titik ini. Teruntuk mama dan papa semoga sehat selalu agar bisa melihat anak laki-lakimu ini sukses. Terima kasih sudah selalu mengingatkan Aye dalam mengerjakan skripsi ini dan selalu sabar menghadapi Aye. Skripsi ini adalah persembahan kecil Aye untuk mama dan papa.
9. Kepada mamaku Ridho Kukuh Sumedi dan adik-adikku Difarand Sena Bhagaskara, Dafakhri Rasi Sanjaya. Terima kasih selalu memberikan semangat serta dukungan yang tiada hentinya dan juga memberikan motivasi dalam meraih cita-citaku.
10. Teruntuk sahabat-sahabatku, Muhammad Umar Adinata dan Muhammad Rakha Gerizha FS. Terima kasih sudah selalu menjadi teman main, teman ngobrol, teman curhat, teman yang selalu memberikan semangat dari SMP sampai sekarang. Terimakasih untuk canda tawa nya, Sehat dan sukses selalu untuk kalian

11. Teruntuk Anisa Aulia Fitri, terima kasih untuk masih selalu bersama hingga saat ini, selalu memberi dukungan dan membawa energi positif kepada saya. Bahagia selalu kedepannya, luv.
12. Teman-teman HIMABUBU. Terima kasih untuk canda tawa, suka duka dari awal masuk kampus hingga saat ini. *See u on top, Boys!* Sehat dan sukses selalu untuk kita semua.
13. Nuju Coffee team, terutama teman-teman nuju sudirman dan kemiling. Terima kasih atas back-up an kerjanya selama ini. Semoga sukses selalu untuk kalian kedepannya.
14. Almamater tercinta Universitas Lampung. Terima kasih telah menjadi tempatku menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman hidup yang tidak bisa dilupakan.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 9 November 2022
Penulis

Defarrel Bintang Ramadhan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
MENGESAHKAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	6
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kewenangan.....	8
2.1.1 Pengertian Kewenangan.....	8
2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan.....	10
2.1.3 Prinsip Kewenangan	11
2.2 Kebijakan	14
2.2.1 Pengertian Kebijakan	14
2.2.2 Tipe-Tipe Kebijakan	18
2.2.3 Tahap-Tahap Kebijakan	19
2.2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan	21
2.3 Pelayanan Publik	23
2.4 Kajian Mengenai <i>Smart Village</i>	25
2.4.1 Desa	25
2.4.2 <i>Smart Village</i>	28
2.4.3 Dasar Hukum Kebijakan <i>Smart Village</i>	34

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Jenis dan Sumber Data	36
3.2.1 Data Primer	36
3.2.2 Data Sekunder	37
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data	39
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data	40
3.4 Analisis Data.....	41

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum <i>Smart Village</i> di Provinsi Lampung	42
4.2 Pelaksanaan kebijakan <i>Smart Village</i> di wilayah Provinsi Lampung ..	43
4.3 Faktor Penghambat Pelaksanaan kebijakan <i>SmartVillage</i> di wilayah Provinsi Lampung	53

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari, terlebih pada saat ini penguasaan teknologi informasi dijadikan sebagai salah satu indikator kemajuan suatu negara. Perkembangan teknologi informasi terjadi hampir di seluruh aspek, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan kehidupan masyarakat. Indonesia telah berkomitmen mencerdaskan kehidupan bangsa melalui amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya dengan penyelenggaraan *E-Government*.

E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan publik yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Terintegrasinya sistem teknologi dan informasi dewasa ini mempengaruhi lembaga publik seperti pemerintah daerah. Sebagai gambaran, *e-government* tidak membutuhkan penyelenggara negara (aparatur pemerintah) yang banyak, melainkan sedikit tapi handal, memenuhi prinsip efektifitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan tugasnya yang dapat melahirkan profesionalitas.¹

¹ Setia Yunas Novi. *Perkembangan e-Government di Indonesia*, <http://www.academia.edu>, diakses pada 6 September 2021

Empat langkah strategis dalam *Making Indonesia 4.0*, diantaranya pemanfaatan teknologi *internet of things* dalam industri, penggunaan teknologi digital dan inovasi teknologi bagi industri kecil menengah (IKM) dan perindustrian nasional. Dengan kata lain, Indonesia *Smart* dalam Strategi/*Road Map Making 4.0* adalah Bangsa yang mampu menghadapi tantangan 4.0 melalui digitalisasi ekonomi menuju daya saing global. Strategi atau *Roadmap Making Indonesia 4.0* tersebut akan sulit terwujud bila tidak diselaraskan dengan pemerintahan berbasis digital yang kemudian terkonsep dalam istilah *Smart Nation, Smart Province, Smart City, Smart Regency, dan Smart village*.²

Perkembangan teknologi informasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari, terlebih pada saat ini penguasaan teknologi informasi dijadikan sebagai salah satu indikator kemajuan suatu negara, dalam konteks Indonesia perkembangan teknologi informasi terjadi hampir di seluruh aspek, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dalam konteks pemerintahan dimulai sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang menjadi pintu gerbang penerapan *electronic government* dan menjadi manifestasi akan komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berbasis kepada pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan banyak mengalami perkembangan. Teknologi informasi tidak hanya digunakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tetapi juga dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat berbasis elektronik yang

² Dian Herdiana, *Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa di Indonesia (Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages)*, Jurnal IPTEKKOM, 2019, hlm. 56.

diterapkan mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Bahkan, pemanfaatan teknologi informasi dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.³

Perkembangan teknologi informasi dalam konteks masyarakat terjadi hampir di seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Sudah terjadi konvergensi teknologi yang telah mereduksi kebiasaan tradisional masyarakat dan digantikan dengan kebiasaan yang modern berbasis teknologi informasi. Pola komunikasi berkembang melalui media teknologi seperti telepon seluler dan pola transaksi jual beli berkembang secara *online*. Pesatnya penggunaan teknologi informasi dalam seluruh aspek kehidupan mulai dari lingkungan pemerintah sampai dengan masyarakat telah mendorong beberapa kota di Indonesia untuk menerapkan keterhubungan pemanfaatan teknologi informasi yang ada berupa integrasi elemen-elemen kota untuk mendukung kesinambungan kehidupan perkotaan berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan *smart city*. Penerapan *smart city* dalam konteks Indonesia setidaknya didukung oleh 3 (tiga) elemen utama, yaitu kapasitas kelembagaan pemerintah, sumber daya manusia serta infrastruktur teknologi. Tujuan dari pengembangan *smart city* selain untuk mengintegrasikan seluruh elemen kota dalam sebuah sistem teknologi informasi yang mudah diakses oleh semua orang, juga untuk penyediaan pelayanan publik yang transparan, efisien dan adil bagi semua masyarakat.⁴

³ Hafny Aisyatul Huda, *Pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang)*, Jurnal Moderat, Volume 6, Nomor 3, 2020, hlm. 25

⁴ Yusuf Intje. *Analisis Penggunaan Teknologi Informasi (Internet) Terhadap Masyarakat di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi*. Jurnal Katalogis 4, no. 9 (2016), hlm. 125.

Sejalan dengan pengembangan *smart city*, dalam konteks yang lebih kecil yaitu desa, sudah mulai diterapkannya konsep desa berbasis teknologi informasi atau disebut dengan *Smart village*. Meskipun belum ada satu kesepahaman mengenai konsep *Smart village*, tetapi secara umum suatu desa dapat dikatakan desa cerdas apabila desa tersebut secara inovatif menggunakan teknologi informasi untuk mencapai peningkatan kualitas hidup, efisiensi dan daya saing dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Pada praktiknya, pemahaman tersebut diinterpretasikan secara berbeda-beda. Implikasinya, setiap desa mendeklarasikan sebagai desa cerdas tanpa didukung dengan ukuran elemen *Smart village* yang sama dan memadai.⁵

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Terbitnya Peraturan Perundang-undangan tentang desa tersebut melahirkan kebijakan tentang desa untuk mampu dengan leluasa mengurus rumah tangganya sendiri (desa otonom), mengakibatkan peningkatan yang signifikan pada pengembangan inovasi desa.

Tindak lanjut dari salah satu agenda kerja Gubernur Lampung Tahun 2019-2024 yaitu mewujudkan *Smart village* mulai tahun 2020. Program *Smart village* Provinsi Lampung sama dengan desa cerdas berbasis digital yang fokus pada desa, melalui gerakan kesadaran sosial dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan melibatkan semua *stakeholders* serta terintegrasi dari tingkat desa,

⁵ Yunita Novi Prisma dan Rudi Dwi Aprianto. *Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government di Indonesia: Analisis Website*. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2018, hl. 329.

Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi adalah dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan *Smart village* Provinsi Lampung 2020-2024. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Lampung menyatakan sebanyak 130 desa di 13 Kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sudah menjalankan program *Smart village*.⁶

Usaha untuk mengatasi permasalahan-permasalahan optimalisasi potensi desa tersebut, pembangunan desa idealnya dapat dilakukan dengan cerdas (*smart*), artinya agar penyelesaian masalah dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan masalah itu sendiri. Solusi cerdas yang dimaksud adalah dengan mengembangkan desa ke arah desa cerdas (*Smart village*). *Smart village* merupakan sebuah konsep yang menghadirkan ekosistem yang memungkinkan pemerintah, industri, akademisi maupun elemen masyarakat terlibat untuk menjadikan desa menjadi lebih baik. Dalam konsep desa cerdas, konsep ini diukur dengan melihat kinerja pengelolaan sumber daya desa sehingga menjadi lebih efisien, berkelanjutan dan melibatkan beragam elemen masyarakat. Konsep *Smart village* dibutuhkan agar desa-desa tersebut mampu mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (*sensing*), memahami kondisi permasalahan tersebut (*understanding*), dan dapat mengatur (*controlling*) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya. *Smart village* sendiri didefinisikan sebagai sebuah desa pintar yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien melalui pendekatan partisipatif kepada masyarakat.

⁶ Thoriq Kurniawan, *Implementasi Program Smart Village dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran*, Jurnal FISIP Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung, 2021, hlm. 25-26

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Pelaksanaan *Smart village*.**

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan *smart village* di wilayah Provinsi Lampung?
- 2) Apa saja faktor penghambat pelaksanaan kebijakan *smart village* di wilayah Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan *smart village* di wilayah Provinsi Lampung.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan kebijakan *smart village* di wilayah Provinsi Lampung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah

- 1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dan dalam bidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan khususnya tentang kebijakan pemerintah.

2) Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Provinsi Lampung

Secara praktis penelitian ini merupakan sumbangsih pemikiran bagi pembuat kebijakan peraturan mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan *Smart village*.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat tentang pentingnya kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan *Smart village*.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan atau materi penelitian yang terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan *Smart village*.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan khususnya yang terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan kebijakan *Smart village*. Objek penelitian adalah pelaksanaan kebijakan *Smart village* di wilayah Provinsi Lampung dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan *Smart village* di wilayah Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melakukan suatu perbuatan pemerintah. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.⁷ Secara konseptual istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan stilah Belanda *bevoegdheid*. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁸

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian kewenangan sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁹ Kewenangan adalah

⁷ Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 77

⁸ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 154.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 170

kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.¹⁰

Dalam membicarakan bagaimana kedudukan wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai pijakan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara yang menganut konsep negara hukum.¹¹

Dalam konsepsi negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikemukakan oleh Huisman yang dikutip oleh Ridwan HR, bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan akan tetapi juga terhadap para pegawai atau badan khusus untuk itu.¹²

Secara umum wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau perbuatan hukum publik, Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat dijabarkan ke dalam dua pengertian

¹⁰ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 29.

¹¹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 93.

¹² Ridwan HR., *Op. Cit.*, hlm. 103

yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).¹³

2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Berdasarkan sumber kewenangan, wewenang dapat diperoleh melalui beberapa cara atau metode, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sumber kewenangan yang terdiri dari :

1. Sumber Atribusi yaitu wewenang asli karena diperoleh atau bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan/organ negara. pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Sebagai contoh : Atribusi kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.
2. Sumber Delegasi yaitu pelimpahan suatu wewenang oleh badan pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif kepada badan pemerintahan lainnya. Sebagai contoh : Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon Wakil Kepala Daerah.
3. Sumber Mandat yaitu wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara lainnya. Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandat, Penerima mandat hanya menjalankan wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri. Sebagai contoh : Tanggung

¹³ Prajudi Atmosudirdjo, *Op. Cit*, hlm. 76

jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.¹⁴

Berdasarkan tiga sumber kewenangan tersebut, atribusi merupakan sumber yang lazim digariskan melalui pembagian kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, berbeda dari delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang. Prosedur pelimpahan wewenang delegasi berasal dari satu orang pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan tanggung jawab beralih ke penerima delegasi, sedangkan prosedur pelimpahan wewenang mandat dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin dengan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat.

Bagir Manan menyatakan dalam Hukum Administrasi Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.¹⁵

2.1.3 Prinsip Kewenangan

Seiring dengan pilar utama dari konsepsi negara hukum, yakni asas legalitas (*legaliteits beginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari

¹⁴ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 26.

¹⁵ Bagir manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah* Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2008, hlm. 1-2.

peraturan perundang-undangan, yang berarti sumber wewenang bagi pemerintah ada di dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Indroharto, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.¹⁶

Penggunaan wewenang pemerintahan dalam penyelenggaraan peran dan fungsi serta tugas pemerintahan pada hakikatnya perlu dilakukan pembatasan. Hal ini penting untuk dilakukan agar dalam tindakan atau perbuatan pemerintahan yang didasarkan pada adanya wewenang pemerintahan selalu dikhawatirkan jangan sampai terjadi suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang didasarkan pada adanya wewenang pemerintahan selalu dikhawatirkan jangan sampai terjadi suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya dan melanggar hukum. Kewenangan yang telah diberikan oleh hukum kepada pemerintah untuk dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan

¹⁶ Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 2010, hlm. 90

pada prinsipnya tidak diharapkan akan terjadi suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dapat merugikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, tindakan atau perbuatan pemerintahan haruslah terbebas dari tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dapat menyimpang dari kewenangan yang diberikan kepadanya oleh hukum.

Kepentingan untuk membatasi wewenang pemerintahan yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tidak lain dimaksudkan untuk mencegah agar tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut tidak disalahgunakan atau menyimpang dari wewenang pemerintahan yang telah diberikan kepadanya, misalnya wewenang *prelabel* yakni wewenang untuk membuat keputusan yang diambil tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak manapun dan maupun wewenang *ex officio*, yakni wewenang dalam rangka pembuatan keputusan yang diambil karena jabatannya, sehingga tidak bisa dilawan oleh siapapun karena mengikat secara sah bagi seluruh rakyat (yang berani melawan akan dikenakan sanksi pidana).

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa: setiap wewenang dibatasi oleh materi (substansi), ruang (wilayah; *locus*) dan waktu (*tempus*). Diluar batas-batas itu suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*) yang dapat berupa *onbevoegdheid ratione materiae*, *onbevoegdheid ratione loci* en *onbevoegdheid ratione temporis*. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dengan adanya batas wewenang tersebut memberikan ruang lingkup terhadap legalitas

tindakan atau perbuatan pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur, dan substansi.¹⁷

Adanya wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Dengan dasar legalitas formal tersebut maka lahirlah asas *praesumptio iustae causa* yang berarti bahwa setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan harus dianggap sah sampai ada pembatalan untuk itu. Asas ini menjadi ratio legis dengan adanya norma aturan yang menyatakan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan/atau pejabat pemerintahan serta tindakan atau perbuatan badan/atau pejabat yang digugat. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut mengakibatkan cacat yuridis yang menyangkut wewenang, prosedur dan substansi.¹⁸

2.2 Kebijakan

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 22

¹⁸ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 8.

tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.¹⁹

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi saling pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.²⁰

¹⁹ Nurmayani, & Farida, M. (2021). *Problematika Konsep Diskresi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1(1), 11-20. <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i1.412>.

²⁰ Solihin Abdul wahab, *Analisis Kebijakan Publik*, UMM Press, Malang, 2010, hlm 34.

Istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi namun baik Solihin Abdul Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan *grand design*.²¹

Lingkup dari studi kebijakan sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undangundang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Di dalam administrasi pemerintah sebagai suatu tindakan pejabat pemerintah yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara eksternal yang di dasarkan pada pengajuan syarat atau prasyarat yang telah di tetapkan dalm undang-undang dan hukum lainnya. Dalam hal ini semua tindakan yang diambil berdasarkan oleh kebijakan. Dalam hal ini juga kenapa administrasi dalam konteks kebijakan publik sangat memerlukan hukum administrasi negara, karena mengatur hubungan hukum antara pejabat atau aparatur pemerintah dengan masyarakat dalam wilayah hukum publik. Hukum administrasi negara ini berupa peraturan-paraturan yang mengatur dan mengikat para penyelenggara tugas-tugas umum pemerintahan yang

²¹ *Ibid*, hlm. 35.

baik serta didasarkan pada setiap tindakannya. Dalam hukum administrasi ini dapat berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis. Setiap kebijakan yang diambil oleh aktor-aktor pemerintah harus dilandasi akan hukum dan asas agar kebijakan yang diambil tidak salah.²²

Kebijakan sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan dapat mencakup banyak hal, ada dua karakteristik dari kebijakan, yaitu:

- a. Kebijakan merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- b. Kebijakan merupakan sesuatu yang mudah diukur karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.²³

Dye sebagaimana dikutip Islamy mendefinisikan kebijakan publik sebagai *is whatever government choose to do or not to do* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu). Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan

²² Sonya Aprilia, *Kebijakan Publik Dalam Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Program Hukum Administrasi Negara Universitas Sriwijaya, 2021, hlm.25. .

²³ *Ibid*, hlm. 26.

publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik.²⁴

Begitupun dengan Chandler dan Plano yang menyatakan bahwa kebijakan adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.²⁵

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.

2.2.2 Tipe-Tipe Kebijakan

1. Tuntutan kebijakan (*policy demands*)

Kelompok kebijakan yang menelaah bagaimana kebijakan itu lahir, masalah apa yang mendasari suatu keputusan, dan sebagainya.

2. Keputusan kebijakan (*policy decision*)

Setelah mengetahui masalah yang harus segera di atasi agar pembangunan berjalan seimbang, maka dikeluarkanlah keputusan kebijakan .keputusan akan menentukan langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah.

²⁴ A'an Efendi & Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 224

²⁵ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Peraturan Kebijakan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 167.

3. Pernyataan kebijakan (*policy statements*)

Keputusan kebijakan dikeluarkan secara resmi harus ada pernyataan kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat misalnya, ada masalah kerugian atau kelangkaan BBM naik maka pemerintah mengeluarkan pernyataan terlebih dahulu.

4. Keluaran kebijakan (*policy output*)

Output kebijakan berkaitan dengan dijalankannya suatu kebijakan dari tingkat atas hingga masyarakat.

5. Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*)

Hasil akhir kebijakan harus jelas agar tujuan tercapai, contoh mengenai kenaikan BBM naik maka semua penjual menaikkan harga. dalam beberapa bulan selanjutnya arus terlihat hasil akhirnya. Mampukah kenaikan BBM mengatasi masalah kelangkaan BBM.²⁶

2.2.3 Tahap-Tahap Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan membagi proses-proses penyusunan kebijakan ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda.²⁷

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006, hlm. 392.

²⁷ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 101

Tahap-tahap kebijakan adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi focus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*) namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.²⁸

2.2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan

²⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 174

dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*).²⁹

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah :

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan atau kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

²⁹ Philipus M. Hadjon *et.al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 152.

4. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan atau keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan.³⁰

2.3 Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai pelayanan publik. Selain itu dijelaskan sekali lagi oleh Dwiyanto bahwa literatur terdahulu menyatakan *what government does is public service*. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pemerintah memang memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik.³¹

Pelayanan publik secara ringkas bisa diartikan sebagai layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya baik secara langsung maupun secara tidak langsung (yaitu lewat pembiayaan penyediaan layanan yang diselenggarakan oleh pihak swasta). Sedangkan menurut Mahmudi, pelayanan publik adalah segala

³⁰ A. Hamid S. Attamimi, *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 12-13.

³¹ Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 14.

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

Mengacu pada pendapat di atas, menjadikan bukti bahwa pelayanan publik merupakan bentuk layanan yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Pelayanan publik juga harus mengacu dan didukung oleh undang-undang atau regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelenggarannya. Selain pihak dari pemerintah yang menjadi penyelenggara pelayanan publik, dimungkinkan pula pelayanan publik diselenggarakan oleh pihak non pemerintah, seperti swasta atau masyarakat. Namun hal tersebut tidak seakan- akan membantah bahwa peran pemerintah begitu penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakatnya.

Penyediaan pelayanan publik haruslah didukung oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. regulasi tersebut selanjutnya menjadi semacam guidance bagi penyediaan pelayanan publik. Oleh karena itu, adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik menjadi angin segar dalam upaya peneyedian pelayanan publik yang baik. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Disamping itu, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara bangsa Indonesia

³² Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, YKPN, Yogyakarta, 2010, hlm. 22.

mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahterannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baiknya buruknya penyelenggaraan publik. Sehingga jelas sekali bahwa tugas dari penyelenggara pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk barang, jasa ataupun pelayanan administratif dan dalam kaitannya dengan pelayanan publik ini, kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan penyelenggara pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting.

2.4 Kajian Mengenai *Smart Village*

2.4.1 Pengertian Desa

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki hukum sendiri dan memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang istimewa, landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa sendiri adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan.³³ Demokrasi bukan saja sebuah teori bernegara ataupun mengenai pemerintahan, namun merupakan teori tentang manusia dan masyarakat manusia, merupakan suatu pandangan hidup dan esensi yang terkandung dalam dasar-dasar moral.³⁴

Perjalanan otonomi desa di Indonesia sudah cukup lama, setidaknya dimulai sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 sampai dengan undang-undang desa disahkan, pemerintah desa memiliki otonomi asli desa dalam tatakelola pemerintahan desa. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut

³³ Widjaja HAW, *Otonomi Desa*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 58.

³⁴ Kumorotomo Wahyudi, *Etika Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 55.

Desa, merupakan suatu kesatuan yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus masyarakat yang berwenang yang berdasarkan asal-usul adat dan istiadat setempat yang telah diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁵

Kedudukan desa sangatlah jelas dalam mendistribusikan keberhasilan otonomi Daerah, dalam tujuannya desa dibentuk untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan demokrasi secara baik, serta meningkatkan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan tingkat perkembangan serta kemajuan. Selanjutnya, kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin memperkuat otonomi desa. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Kesatuan Republik Indonesia.³⁶

Salah satu bagian strategis yang harus dikawal sebagai implementasi UU Desa adalah terkait kewenangan Desa. Sebab, implementasi kewenangan Desa merupakan kunci bagi pengembangan prakarsa Desa (Pemerintah Desa dan masyarakat Desa) dalam menyelenggarakan Pembangunan Desa. Melalui kewenangannya tersebut, Desa mengatur dan mengurus dalam mengelola potensi dan aset Desa, mengembangkan inisiatif warga atau masyarakat Desa, mengelola keuangan Desa, dan seterusnya. Dalam konteks itulah pendampingan seperti

³⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

³⁶ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

diamanatkan UU Desa dibutuhkan. Pendampingan ditujukan untuk mengembangkan Desa dalam mengelola kewenangannya. Bagaimanapun, implementasi UU Desa dengan segenap pengaturannya dilakukan setahap demi setahap. Pendampingan dilakukan agar dalam proses awal implementasi UU Desa, semangat pemberdayaan, pembelajaran, dan pembangunan Desa dapat berlangsung dengan baik. Untuk kepentingan itu, buku kecil ini diadakan, yakni sebagai bacaan tambahan bagi para pendamping dalam menjalankan tugas-tugasnya di Desa.³⁷

Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Hal ini diperjelas dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, bahwa kewenangan desa meliputi:

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- b) Kewenangan lokal bersekala Desa
- c) Kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/atau kota
- d) Kewenangan lain yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

³⁷ Yunani Hasjimzoem, *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 8 No, hlm. 463.

³⁸ Suhartono dkk, *Parlemen Desa (Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK Gotong-royong)*, Cetakan Pertama, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2016, hlm. 16.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal bersekala desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal bersekala desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD.³⁹

Kewenangan Desa meliputi, a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul, b) Kewenangan lokal bersekala Desa, c) Kewenangan yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, d) Kewenangan lain yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

2.4.2 *Smart Village*

Smart village adalah suatu konsep desa pintar yang mengadopsi komponen-komponen atau indikator dari konsep *Smart City* namun dengan skala yang lebih

³⁹ Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2016, hlm. 1-2

⁴⁰ M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretariat Jendral & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2016, hlm. 161.

kecil (wilayah desa atau kelurahan) dengan tujuan untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang lebih baik terhadap warganya.

Perkembangan teknologi informasi dalam konteks pemerintahan dimulai sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang menjadi pintu gerbang penerapan *electronic government* dan menjadi manifestasi akan komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berbasis kepada pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi. Dasar penerapan dari *Smart village* merupakan pengembangan dari konsep *smart city* yang telah lama diterapkan. Pengembangan konsep *smart city* tersebut diawali dengan meratakan gagasan kecerdasan yang terkendali. Populasi terbesar dunia adalah terletak di desa, hal itu memberikan gagasan kesetaraan yang kemudian ide-ide yang telah diterapkan di kota (*smart city*) coba dikembangkan di desa (*Smart village*). Penerapan *Smart village* pada negara-negara berkembang dunia memiliki fokus pada sektor pembangunan.⁴¹

Pengertian *Smart village* menurut Ramachandra et al dalam Andari & Ella didefinisikan sebagai desa yang mampu mencukupi kebutuhan secara mandiri serta tidak bergantung pada pihak lain dengan cara memberdayakan sumber daya manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam desa dan penggunaan teknologi secara tepat berbasis manajemen serta partisipatif.⁴² Dimensi yang dibutuhkan dalam penerapan *Smart village* dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

⁴¹ Kaur K, *The idea of Smart Villages Based on Internet of Things (IoT)*. International Research Journal of Engineering and Technology, 3(5), hlm. 165–168.

⁴² Andari & Ella, *Pengembangan Model Smart Rural Untuk Pembangunan Kawasan Perdesaan di Indonesia*, Jurnal Borneo Administrator, 2019:45-47.

1. Sumber daya:
 - a) Manusia
 - b) Lahan
 - c) Air
 - d) Energi
2. Institusi
 - a) Pemerintah desa
 - b) Kelompok sukarela (*selfhelp group*)
 - c) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
 - d) Laboratorium penelitian
3. Teknologi
 - a) Biaya terjangkau
 - b) Mudah diakses (*user friendly*)
 - c) Efisien dan tahan lama
 - d) Perawatan mudah
4. Keberlanjutan
 - a) Ramah lingkungan
 - b) Efisien dan layak guna
 - c) Dapat digunakan dalam jangka panjang
 - d) Pendekatan desentralisasi

Terdapat 7 (tujuh) konsep yang harus dipenuhi untuk menjadikan *Smart village* menurut, yaitu sebagai berikut:

1. *Smart buildings*. Tersedianya bangunan desa yang dapat mengantisipasi berbagai macam bencana yang terjadi karena alam maupun kesalahan

manusia.

2. *Smart weather and irrigation*. Tersedianya penampungan air untuk kebutuhan sektor pertanian bukan hanya pada musim penghujan, namun dapat digunakan pada musim kering.
3. *Smart farming*. Tersedianya bentuk informasi agar petani-petani berpikir maju terkait kebutuhan yang bersifat berkelanjutan sepanjang tahun.
4. *Smart dairy*. Tersedianya alat penyimpanan hasil panen dengan menggunakan alat atau teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh semua petani.
5. *Smart healthcare*. Tersedianya layanan kesehatan yang dapat mencakup seluruh masyarakat pedesaan dengan pengadaan apotik dan rumah sakit sehingga terhubungnya dokter yang langsung memberikan layanan kesehatan.
6. *Smart surveillance system*. Tersedianya keamanan yang menjamin masyarakat pedesaan, dengan adanya polisi dan alat pantau untuk meminimalisir tingkat kriminalitas.
7. *Smart education*. Ketersediaan pendidikan merupakan dasar untuk kemajuan dalam hidup, pendidikan memberikan kecerdasan bagi masyarakat dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memajukan desa.⁴³

Indonesia adalah salah satu negara yang tepat menerapkan konsep *Smart village*, karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan area pedesaan. Harapan dari penerapan *Smart village* di Indonesia adalah sebagai bentuk kemandirian. Artinya bahwa desa memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Kemandirian desa sangatlah kental dengan aspek historis dan strategis yang sampai sekarang menjadi identitas dari desa. Meskipun desa

⁴³ Kaur K, *Op. Cit*, hlm. 168.

merupakan bagian dari kabupaten, namun desa memiliki pengakuan yang kental akan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, gotongroyong, kekeluargaan, musyawarah (demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan).⁴⁴

Terdapat 9 (sembilan) tujuan penerapan *Smart village* di Indonesia, yaitu:

1. Memberikan pengakuan dan rasa hormat atas keanekaragaman yang dimiliki oleh desa.
2. Kejelasan tentang status hukum desa yang berlaku dalam sistem konstitusi Republik Indonesia.
3. Melestarikan dan mempromosikan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
4. Mendorong inisiatif, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi serta aset desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Membangun pemerintahan desa yang profesional, efektif, efisiensi, transparan dan akuntabel.
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa.
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa
8. Mempromosikan ekonomi masyarakat pedesaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan pembangunan desa.
9. Menguatkan peran masyarakat desa untuk mempromosikan konsep kemandirian, konservasi pelestarian alam, budaya dan peningkatan pendapatan

⁴⁴ Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2016, hlm. 110-111.

sektor pertanian.⁴⁵

Terdapat 8 (delapan) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan konsep *Smart village* di Indonesia adalah:

1. *Community's integrity*. Merupakan bentuk kesediaan masyarakat dalam mengembangkan kapasitas untuk mempromosikan pencapaian kualitas hidup yang lebih baik.
2. *History and cultural*. Karakteristik yang ada di dalam sejarah dan kebudayaan yang ada di Indonesia merupakan salah satu pertimbangan untuk perkembangan pengetahuan dari masa ke masa.
3. *Spatial context in urban and regional planning perspective*. Daerah pedesaan menjadi komponen integratif yang memadukan sistem tata ruang di lingkungan pedesaan dengan skala konsep nasional.
4. *Economic sectors*. Sektor ekonomi dapat memfasilitas hubungan antara sektor primer, sekunder, dan sekunder untuk menumbuhkan kesetaraan wilayah pedesaan dengan perkotaan.
5. *Technology readiness*. Kesiapan teknologi dapat memberikan konektivitas antara wilayah pedesaan dengan perkotaan yang dapat berimplikasi pada konsep kecerdasan dalam mempromosikan potensi yang dimiliki wilayah pedesaan.
6. *Technological impacts*. Dampak teknologi yang ada di dalam lingkungan pedesaan memiliki sinergi fisik infrastruktur dan sistem telekomunikasi desa. Kemudian adanya efek substitusi untuk meningkatkan fisik pedesaan yang

⁴⁵ Sutriadi, *Defining smart city, smart region, smart village, and technopolis as an innovative concept in Indonesia's urban and regional development themes to reach sustainability*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 202, 012047, 2018, hlm. 5-6.

terbatas dapat digantikan oleh aliran virtual pedesaan. Selanjutnya ada efek generasi yang dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi pedesaan agar lebih memikirkan efek berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antara desa dan kota. antara infrastruktur fisik dan telekomunikasi seiring bertumbuhnya kegiatan ekonomi desa.

7. *Technical and political processes*. Proses ini sebagai terjemahan inovasi dari kebijakan pemerintah desa sebagai tindakan kolektif sebagai bentuk mempromosikan kondisi pedesaan yang lebih baik.
8. *Stakeholders*. Golongan yang sangat berpengaruh dalam berpartisipasi dan kolaborasi antara pelaku pembangunan di wilayah pedesaan.⁴⁶

2.4.3 Dasar Hukum Kebijakan *Smart Village*

Khusus tentang inovasi telah ada landasan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Bab XXI bertajuk Inovasi Daerah. Dari Pasal 386 hingga Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Inovasi yang dimaksud dalam Pasal 386 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk pembaharuan antara lain penerapan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dan temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan inovasi daerah mengacu pada prinsip : (1) peningkatan efisiensi; (2) perbaikan efektivitas; (3) perbaikan kualitas pelayanan; (4) tidak ada konflik kepentingan; (5) berorientasi kepada kepentingan umum; (6) dilakukan secara terbuka; (7) memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan (8) dapat dipertanggung jawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 6.

Inisiatif inovasi dapat berasal dari mana saja. Bisa dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, perangkat daerah atau anggota masyarakat. Prosedurnya segala inovasi daerah dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah dan dilaporkan kepada Mendagri. Bahkan Pasal 388 ayat (11) menyatakan pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi. Penghargaan baik diberikan kepada individu maupun perangkat daerah yang melakukan inovasi. Sebaliknya Pasal 389 menyebut “Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana”. Memang perangkat undang-undang yang ada tidak menyebut secara tegas penggunaan teknologi informasi sebagai inovasi oleh pemerintah daerah. Bahkan penerapan *e-government* yang saat ini diterapkan hanya bersandar pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Kalaupun ada undang-undang yang ditautkan hanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Belum adanya payung hukum berupa undang-undang yang secara tegas, jelas dan pasti yang mengamanatkan atau mewajibkan paling tidak melindungi pemerintah daerah melakukan pembaharuan dan inovasi di bidang teknologi informasi bisa mengakibatkan terjadi multi tafsir dan keragu-raguan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Normatif empiris, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁴⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundangundangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya Hukum Administrasi Negara di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁴⁸

⁴⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

⁴⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 13-14.

Untuk memperoleh data yang relevan guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang akan diteliti, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.⁴⁹ Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan informan atau narasumber pada objek penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan *Smart village*.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang digunakan meliputi 2 (dua) macam data, yaitu:

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan (*field research*) secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan informan dan responden. Wawancara dilakukan kepada informan yaitu:

1. Yohanes Sulistiono selaku Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdaya Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
2. Eka Yuslita selaku Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung.
3. Ridwan Sahadi selaku Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

⁴⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 118.

4. Rio Remota selaku Kepala Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.
5. Wahyu Bintoro selaku Kepala Desa Wates kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.
6. Sutarjo selaku Kepala Desa Taman Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan
7. Perwakilan masyarakat Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Desa Wates kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan Desa Taman Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.

Wawancara juga dilakukan dengan responden yaitu Kepala Desa dan perwakilan masyarakat Desa Hanura Kabupaten Pesawaran, Desa Wates Kabupaten Lampung Tengah dan Desa Taman Sari Kabupaten Lampung Selatan yang telah menerapkan *Smart village*.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, asas-asas hukum, peraturan-peraturan dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis. Selanjutnya data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) maca bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan, peraturan dasar, norma atau kaidah dasar

bahan hukum yang tidak dikodifikasi. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
 - b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - d) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*,
 - e) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan *Smart village* Provinsi Lampung 2020-2024
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain: karya-karya ilmiah, dan hasil-hasil penelitian para pakar sesuai dengan objek pembahasan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), Ensiklopedia.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan metode pengumpulan data dengan masalah yang dipecahkan. Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:

1) Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library research*), studi komperatif, dan studi dokumen. Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2) Pengumpulan Data Primer

Data primer diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dengan 2 (dua) cara yaitu:

a. Pengamatan (*Observation*)

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka sebagai pedoman dan dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data

Yaitu memeriksa kembali kelengkapan jawaban, kejelasannya dan relevansi dengan tujuan penelitian.

2. Klasifikasi data

Mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokan jawaban responden menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan.

3. Sistematisasai data

Sistematisasai data yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokan menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan.

3.4 Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara menyajikan dalam bentuk kalimat yang berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Untuk menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan *Smart village*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Smart village* Provinsi Lampung dilakukan dengan meningkatkan perhatian pada pembangunan desa, sehingga berbagai upaya untuk membangun desa telah dikembangkan berbagai model, salah satunya melalui konsep Desa Cerdas (*Smart village*) yang diadopsi dari konsepsi *Smart City*. Sebagai langkah upaya untuk pengurangan kemiskinan, mendorong pemerintah Indonesia untuk mengubah strategi pembangunannya, antara lain dengan arah kebijakan untuk membangun dari pinggiran (Nawacita ke-3). Strategi yang digunakan untuk pemberdayaan desa melalui konsep *Smart village* adalah melaksanakan 4 bentuk konsep *Smart village* secara maksimal, 4 bentuk tersebut yaitu: *smart people* (masyarakat yang cerdas), *smart governance* (tata kelola desa yang cerdas), *smart economy* (ekonomi yang cerdas) dan *smart environment/living* (lingkungan yang cerdas).
2. Faktor penghambat dalam strategi pemberdayaan masyarakat desa melalui konsep *Smart village* adalah sumber daya manusia yang rendah dimana dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang rendah baik dari masyarakatnya atau aparatur pemerintah desanya, selain hal tersebut faktor penghambat lainnya

adalah sistem ekonomi yang rendah yang dimana dapat dilihat dari banyaknya pengangguran.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Keberlanjutan kebijakan program *Smart village* juga harus diikuti dengan perbaikan struktur birokrasi pelaksana sehingga SDM yang menjalankan program tidak kurang dan kinerjanya lebih efektif. Selain itu juga peraturan yang mengatur pelaksanaan *Smart village* juga lebih diperjelas sehingga pelaksana bekerja sesuai dengan arahan dan aturan yang ada.
2. Peningkatan sarana dan prasarana dibutuhkan untuk lebih menunjang implementasi *Smart village* didalam upaya meningkatkan pembangunan desa. Sehingga anggaran dana untuk pelaksanaan *Smart village* perlu ditambah.
3. Bagi pemerintah Provinsi Lampung dapat mengembangkan pola pikir bahwa program *Smart village* merupakan program yang baik untuk kesejahteraan masyarakat sehingga perlu adanya keterlibatan masyarakat. Seharusnya masyarakat lebih aktif untuk melaksanakan program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Amirudin dan Asikin, Zainal. 2011, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Pers, Jakarta.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2001. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Attamimi, A. Hamid S. 2014. *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*, UI Press, Jakarta.
- Efendi, A'an & Poernomo, Freddy. 2017. *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, Lutfi. 2004 *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- . *et.al.*, 2013, *Pengantuar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hasjimzoem, Yunani. 2016. *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 8.
- HAW, Widjaja. 2003, *Otonomi Desa*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- HR, Ridwan. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ilmar, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta.

- Indroharto, 2010, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 2010.
- Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana. 2007. *Peraturan Kebijakan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung.
- Marbun, SF. 2007. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Marzuki, M. Laica. 2016. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekertariat Jendral & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Mashab, Mashuri. 2016, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Nurmayani, 2009. *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Sibuea, Hotma P. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suharto, M. 2016, *Membangun Kemandirian Desa*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wahab, Solihin Abdul. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*, UMM Press, Malang, 2010.
- Wahyudi, Kumorotomo. 2009. *Etika Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

B. PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan *Smart village* Provinsi Lampung 2020-2024.

C. SUMBER LAIN

- Andari, M & Ella, P. 2019. *Pengembangan Model Smart Rural Untuk Pembangunan Kawasan Perdesaan di Indonesia*, Jurnal Borneo Administrator.
- Aprilia, Sonya. 2021. *Kebijakan Publik Dalam Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Program Hukum Administrasi Negara Universitas Sriwijaya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Herdiana, Dian. 2019, *Pengembangan Konsep Smart village Bagi Desa-Desa di Indonesia (Developing the Smart village Concept for Indonesian Villages)*, Jurnal IPTEKKOM, 2019.
- Huda, Hafny Aisyatul. 2020. *Pengembangan Desa Berbasis Smart village (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang)*, Jurnal Moderat, Volume 6, Nomor 3.
- Intje, Yusuf. 2016. *Analisis Penggunaan Teknologi Informasi (Internet) Terhadap Masyarakat di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi*. Jurnal Katalogis 4, No. 9.
- K, Kaur. 2007. *The idea of Smart villages based on Internet of Things (IoT)*. International Research Journal of Engineering and Technology, 3(5).
- Novi, Setia Yunas. 2021, *Perkembangan e-Government di Indonesia*, <http://www.academia.edu>, diakses pada 6 September 2021
- Nurmayani & Farida, M. 2021. *Problematika Konsep Diskresi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1(1), 11-20. <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i1>.
- Prisma, Yunita Novi dan Aprianto, Rudi Dwi. 2018. *Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government di Indonesia: Analisis Website*. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2018.
- Sosialisasi Aplikasi Smart village Provinsi Lampung, <http://bappeda.lampungprov.go.id>, diakses Tanggal 2 Mei 2021

Suhartono dkk, 2016. *Parlemen Desa (Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK Gotong-royong)*, Cetakan Pertama, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.

Sutriadi, J. 2018. *Defining smart city, smart region, Smart village, and technopolis as an innovative concept in Indonesia's urban and regional development themes to reach sustainability*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 202, 012047.